



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561835 - 561836 FAX (0760) 561835 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR: Kpts. 22 /DISKOMINFOSS-PPID/VII/2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 4);
7. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.189/V/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kuantan Singingi;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Daftar informasi dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

KETIGA : Lembar pengujian konsekuensi nomor 1 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 31 Juli 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
SELAKU PPID UTAMA,



HENDRA ROZA, S.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721010 200501 1 011

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor : Kpts. 22 /DISKOMINFOSS-KOM/VII/2025

Tanggal : 31 Juli 2025

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Bila informasi dibuka	Bila informasi ditutup	
A.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum				
1	Hasil pemeriksaan Inspektorat terkait dugaan pelanggaran ASN	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a	- Dapat mempengaruhi proses klarifikasi atau sanksi	- Melindungi proses pembinaan dan penegakan disiplin ASN	- Hingga proses pemeriksaan selesai
		- PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
2	Jadwal/Agenda Penegakan Perda	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a	- Menggagalkan efektivitas operasi lapangan atau razia	- Menjaga Indenpendensi Penegakan Perda	- Sampai dengan selesai proses penegakan perda
			- Memberikan kesempatan bagi pihak yang melanggar Perda untuk menghindar		
			- Menghambat proses penindakan pelanggaran hukum daerah		

3	Identitas Pelanggar, Saksi, Korban Penegakan Perda	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a	- Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada Pelanggar	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum	-	Permanen
			- Menghambat proses penegakan perda	- Melindungi HAM Pelanggar		
4	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Pengaduan Masyarakat	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a	- Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	- Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan	-	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Bupati
			- Masyarakat menjadi enggan melaporkan adanya tindak pidana korupsi	- Masyarakat tidak ragu untuk melaporkan dan mendukung birokrasi yang bersih	-	Atas persetujuan yang bersangkutan
			- Masyarakat menjadi enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum		-	Sampai proses pengaduan selesai

B Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

1	Source code aplikasi berbasis digital	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf b	- Bisa dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin	- Melindungi karya teknologi pemerintah	-	Sampai dirilis secara terbuka
		- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta				
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa serta Dokumen pengadaan barang	- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.	- Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.	- Menjaga Netralitas Proses	-	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.
		- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17	- Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.	- Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika	-	Untuk Kepentingan audit, pengawasan

	dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan	huruf b;			pengadaan	
		- Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;				
		- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;				
3	Identitas Data dan Informasi Perusahaan	- UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat		Melindungi kerahasiaan Perusahaan	Sampai batas waktu yang tidak ditentukan
		- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	Terdapat resiko kebocoran data perusahaan		Perusahaan dapat meminimalkan risiko kebocoran data dan kerugian finansial	
C	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara					
1	Data dan Informasi Persandian	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf c	- Dapat membahayakan pertahanan dan kemandirian negara - terjadinya penyadapan	- menjaga keamanan dan pertahanan pemerintahan atau negara - melindungi informasi sandi dari kebocoran	-	Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan - Selama data dan informasi persandian digunakan
2	Data Teknologi Informasi dan Komunikasi	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf c dan huruf H	- Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	- Menjaga keamanan data dan informasi	-	Selama masih digunakan/berlaku

	-Daftar User dan Password Server/Aplikasi/Perangkat TIK -Daftar Konfigurasi Server/Router/Komputer -Daftar Konfigurasi Perangkat Firewall -Daftar dan Profil Administrator/Pengelola Server -Spesifikasi Perangkat Server/Router/Perangkat TIK -Daftar Port yang Dibuka dan atau Ditutup -Bagan Topologi Jaringan Intranet/Internet Pemkab Kuansing	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	- Dapat mengganggu keamanan jaringan	- Menjaga kestabilan akses perangkat		
D. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi						
1	Data dan Informasi Kependudukan	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf H	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	Permanen
		- UU No. 24 Th 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan			-	Mendapat izin dari yang bersangkutan

						- Dikecualikan untuk seterusnya kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum dalam rangka proses penyelidikan
2	Rincian Data dan Informasi Pribadi Pegawai	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf H	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	Permanen - Mendapat izin dari yang bersangkutan
3	Riwayat rekam medis , kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf H - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2)	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	Permanen - Mendapat izin dari yang bersangkutan
						- Dikecualikan untuk seterusnya kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum dalam rangka proses penyelidikan
4	Dokumen Kepegawaian	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf H	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	Permanen - Mendapat izin dari yang bersangkutan
5	Informasi tentang Pelaku, Pelapor dan Korban Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf A dan H - UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT - Undang-undang Nomor 35	- Memberikan dampak psikis terhadap korban - Mengancam keselamatan korban dan pelapor - Mengganggu proses hukum dan	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan - Melindungi keselamatan korban dan pelapor - Menjamin keberlanjutan proses	-	Dikecualikan untuk seterusnya kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum dalam rangka proses penyelidikan

	Anak		Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	pendampingan		hukum dan pendampingan			
6	Kwitansi	-	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf A dan H	-	Dapat mengungkap data pribadi seperti tanda tangan dsb	-	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	Dikecualikan untuk seterusnya kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum/audit
7	Rincian Data dan Informasi Pribadi Pencari Kerja	-	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	-	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	Permanen atau Jika mendapat izin dari yang bersangkutan
8	Data dan Informasi Pribadi Tenaga Kerja WNI dan WNA	-	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	-	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	Permanen atau Jika mendapat izin dari yang bersangkutan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
SEBAGAI PPID UTAMA,



HENDRA ROZA, S.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721010 200501 1 011

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor : Kpts. 22/DISKOMINFOSS-PPID/VII/2025

Tanggal : 31 Juli 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 1 TAHUN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun 2025 bertempat di Teluk Kuantan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Bila informasi dibuka	Bila informasi ditutup	
A.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum				
1	Hasil pemeriksaan Inspektorat terkait dugaan pelanggaran ASN	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a - PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Dapat mempengaruhi proses klarifikasi atau sanksi	- Melindungi proses pembinaan dan penegakan disiplin ASN	- Hingga proses pemeriksaan selesai
2	Jadwal/Agenda Penegakan Perda	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a	- Menggagalkan efektivitas operasi lapangan atau razia - Memberikan kesempatan bagi pihak yang melanggar Perda menghindar - Menghambat proses penindakan pelanggaran hukum daerah	- Menjaga Indenpendensi Penegakan Perda	- Sampai dengan selesai proses penegakan perda

3	Identitas Pelanggar, Saksi, Korban Penegakan Perda	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a	- Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada Pelanggar	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum	-	Permanen
			- Menghambat proses penegakan perda	- Melindungi HAM Pelanggar		
4	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Pengaduan Masyarakat	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf a	- Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	- Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan	-	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Bupati
			- Masyarakat menjadi enggan melaporkan adanya tindak pidana korupsi	- Masyarakat tidak ragu untuk melaporkan dan mendukung birokrasi yang bersih	-	Atas persetujuan yang bersangkutan
			- Masyarakat menjadi enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum		-	Sampai proses pengaduan selesai

B Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

1	Source code aplikasi berbasis digital	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf b	- Bisa dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin	- Melindungi karya teknologi pemerintah	-	Sampai dirilis secara terbuka
		- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta				
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa serta Dokumen pengadaan barang	- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.	- Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.	- Menjaga Netralitas Proses	-	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.
		- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17	- Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.	- Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika	-	Untuk Kepentingan audit, pengawasan

	dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan	huruf b;		pengadaan	
		- Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;			
		- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;			
3	Identitas Data dan Informasi Perusahaan	- UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat	Melindungi kerahasiaan Perusahaan	Sampai batas waktu yang tidak ditentukan
		- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	Terdapat resiko kebocoran data perusahaan	Perusahaan dapat meminimalkan risiko kebocoran data dan kerugian finansial	
C	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara				
1	Data dan Informasi Persandian	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf c	- Dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara - terjadinya penyadapan	- menjaga keamanan dan pertahanan pemerintahan atau negara - melindungi informasi sandi dari kebocoran	- Sampai ada putusan pengadilan yang mengizinkan - Selama data dan informasi persandian digunakan
2	Data Teknologi Informasi dan Komunikasi	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf c dan huruf H	- Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	- Menjaga keamanan data dan informasi	- Selama masih digunakan/berlaku

	-Daftar User dan Password Server/Aplikasi/Perangkat TIK -Daftar Konfigurasi Server/Router/Komputer -Daftar Konfigurasi Perangkat Firewall -Daftar dan Profil Administrator/Pengelola Server -Spesifikasi Perangkat Server/Router/Perangkat TIK -Daftar Port yang Dibuka dan atau Ditutup -Bagan Topologi Jaringan Intranet/Internet Pemkab Kuansing	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	- Dapat mengganggu keamanan jaringan	- Menjaga kestabilan akses perangkat	
D. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi					
1	Data dan Informasi Kependudukan	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf H	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	- Permanen
		- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi			- Mendapat izin dari yang bersangkutan

		Kependudukan					
						-	Dikecualikan untuk seterusnya kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum dalam rangka proses penyelidikan
2	Rincian Data dan Informasi Pribadi Pegawai	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf H	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	-	Permanen
						-	Mendapat izin dari yang bersangkutan
3	Riwayat rekam medis , kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf H	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	-	Permanen
		- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2)				-	Mendapat izin dari yang bersangkutan
						-	Dikecualikan untuk seterusnya kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum dalam rangka proses penyelidikan
4	Dokumen Kepegawaian	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf H	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	-	Permanen
						-	Mendapat izin dari yang bersangkutan
5	Informasi tentang Pelaku, Pelapor dan Korban Tindakan Kekerasan	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf A dan H	- Memberikan dampak psikis terhadap korban	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	-	Dikecualikan untuk seterusnya kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum dalam rangka proses penyelidikan
		- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan	- Mengancam keselamatan korban dan pelapor	- Melindungi keselamatan korban dan pelapor	-		

	terhadap Perempuan dan Anak	KDRT				
		- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	- Mengganggu proses hukum dan pendampingan	- Menjamin keberlanjutan proses hukum dan pendampingan		
6	Kwitansi	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf A dan H	- Dapat mengungkap data pribadi seperti tanda tangan dsb	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	Dikecualikan untuk seterusnya kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum/audit
7	Rincian Data dan Informasi Pribadi Pencari Kerja	- UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	Permanen atau Jika mendapat izin dari yang bersangkutan
8	Data dan Informasi Pribadi Tenaga Kerja WNI dan WNA	- UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	-	Permanen atau Jika mendapat izin dari yang bersangkutan

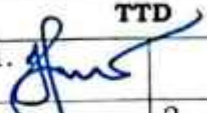
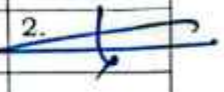
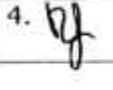
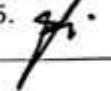
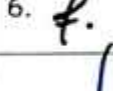
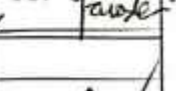
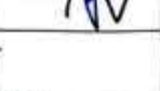
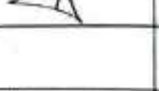
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
SELAKU PPID UTAMA,



TEYORA ROZA, S.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19721010 200501 1 011

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Hendra Roza	Kadis	Biskominpost	1. 
2	ARZO. KASZOK	Lit & Lektis	Kominfo	2. 
3	Mulyadi Ardi	Kab - Kodyak	Bakosyag	3. 
4	Bovita A Febi	Ka. UPT PPA	DPZKBPTA	4. 
5	ERWIN MARWAN	ANALIS HUKUM		5. 
6	TAUFIC CHUGNAN	PTLHP		6. 
7	Zul Henri		PSUD	7. 
8	Mifti Saswate	Kaum Dinkes	Dinkes	8. 
9	ACHMAD BASTONI	STAF DPRJ	BPRJ SETDA	9. 
10	KHAIRUDDIN	Plt Kabid Sekas	DISNAKER	10. 
11	WARYONO	Analisis SDIMA MORA	BEPP	11. 
12	NASRUL	KORD KOMUNIKASI	KOMINFOS	12. 
13	APERTA PUTRA	PENGELOLA MEDIA CENTER	DISKOMINFOS	13. 
14				14.
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
20				20.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian
Kabupaten Kuantan Singingi
Selaku PPID Utama,



HENDRA ROZA, S.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19721010 200501 1 011